



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA GEMAHARJO

Jln. Raya Gemaharjo - Pantai Prigi No.1 Kode pos 66382
Email.Kantordesagemaharjo@gmail.com Website <http://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMAHARJO
NOMOR : 188.4 / 002 / 406.08.2008 / 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA GEMAHARJO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Seksi Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 46);
11. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 08).
12. Peraturan Desa Gemaharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2021 Nomor 07);
13. Peraturan Desa Kepala Desa Gemaharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gemaharjo Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Nama : MAULINDA LAILATUL ROHMAH
 Tempat/Tgl Lahir : Trenggalek, 06/07/1998
 Alamat : Dusun Kojur, Rt.28 Rw. 02
 Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo
 Kabupaten Trenggalek;
 Sebagai **Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan)** Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- KEDUA** : Kasi Pelayanan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- KETIGA** : Kasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan

- KEEMPAT : Kasi Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gemaharjo
Pada tanggal : 13 Januari 2022

KEPALA DESA GEMAHARJO

MAHMUD CHOLIS

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Trenggalek;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Trenggalek;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek;
5. Camat Watulimo;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gemaharjo;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA GEMAHARJO

Jln. Raya Gemaharjo - Pantai Prigi No.1 Kode pos 66382
Email: Kantordesagemaharjo@gmail.com Website <http://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id>

P E T I K A N

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMAHARJO
NOMOR : 188.4 / 002 / 406.08.2008 / 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KEPALA SEKSI PELAYANAN
KEPALA DESA GEMAHARJO,

Menimbang : dst.;
Mengingat : dst.;
Memperhatikan : dst.;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Sdr. **MAULINDA LAILATUL ROHMAH** pada Jabatan Kepala Seksi Pelayanan (Kasi Pelayanan) Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
KEDUA : Kasi Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diatas kepadanya diberikan Penghasilan Tetap Penghasilan tunjangan Kerja dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
PETIKAN Keputusan ini diberikan diberikan kepada yang bersangkutan.

TEMBUSAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bupati Trenggalek;
2. Camat Watulimo;
3. Ketua BPD Desa Gemaharjo

PETIKAN sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA GEMAHARJO
SEKRETARIS DESA GEMAHARJO

Ditetapkan di : Gemaharjo
Pada tanggal : 13 Desember 2022
KEPALA DESA GEMAHARJO

Ttd

MAHMUD CHOLIS

EKO SETYONO

Kepada :
Sdr. **MAULINDA LAILATUL ROHMAH**
di.
GEMAHARJO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMAHARJO

NOMOR : 188.4 /002 / 406.08.2008 / 2022

TENTANG :

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA SEKSI PELAYANAN

No	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	JABATAN BARU	KET.
1	2	4	5
1	MAULINDA LAILATUL ROHMAH TRENGGALEK 06/07/1998	KASI PELAYANAN	Yang bersangkutan menerima penghasilantetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang undangan

PETIKAN sesuai dengan aslinya
An. KEPALA DESA GEMAHARJO
SEKRETARIS DESA GEMAHARJO

Ditetapkan di : Gemaharjo
Pada Tanggal : 13 Desember 2022
KEPALA DESA GEMAHARJO

Ttd.

MAHMUD CHOLIS

EKO SETYONO